



**P U T U S A N**

**Nomor 2915 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASRORI BIN HI.M.ROZI**, bertempat tinggal di Desa Sabuk Empat RT. 02, RW. 01, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara;
2. **NURASILAH BINTI HI. SABUAN EFFENDI**, bertempat tinggal di Desa Sabuk Empat RT. 02, RW. 01, Kecamatan Abung, Kunang Kabupaten Lampung Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **KARZULI ALI, SH., Dk.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Karzmont & Partners (Law Firm/Office), beralamat di Jalan Tulang Bawang I, Nomor 12, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding;

**M E L A W A N :**

**SO'INAWATI BINTI GALING**, bertempat tinggal di Dusun Baran 2, RT. 03, RW. 03 Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Bumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pedagang hasil bumi khususnya jual beli biji kopi, yang menjalankan usahanya di Dusun Baran 2, RT 03, RW 03, Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur;



2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, sekitar jam 11.00 WIB pada saat Penggugat berada di dalam rumah Penggugat di Dusun Baran 2, RT. 003, RW. 003, Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur, Tergugat I tiba-tiba menghubungi Penggugat via telepon dan berkata : ada orang giling kopi 5 Ton, dan meminta Penggugat agar mentransfer uang kepada Tergugat, nanti sesudah ditransfer, Tergugat I berjanji akan mengirimkan biji kopi sebanyak nilai uang yang ditransfer Penggugat ketempat kediaman Penggugat;
3. Bahwa atas telepon dari Tergugat I tersebut, Penggugat jawab apa betul kalau sudah ditransfer uangnya, biji kopi yang dijanjikan akan dikirimkan ketempat Penggugat, karena uang Penggugat adalah uang dari hasil pinjaman Bank, dan dijawab dengan penuh meyakinkan oleh Tergugat I “ya, nanti saya kirim”, lalu Tergugat I mengirimkan SMS yang berisi “Nomor Rekening BCA Nomor 8110292636 atas nama Ansori” sehingga ketika itu Penggugat langsung mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110292636 atas nama Ansori di Bank BCA KCP Ngunut Kab. Tulung Agung Jawa Timur;
4. Bahwa setelah dikirim uang kepada Tergugat I, akan tetapi biji kopi yang dijanjikan tidak dikirim juga oleh Tergugat I, lalu Penggugat menelepon Tergugat I dan bertanya kepada Tergugat I “buk, barangnya jelek nanti saya carikan yang bagus dan Tergugat I, meminta tolong agar Penggugat mengirim uang lagi kepada Tergugat I, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira jam 08.00 WIB Penggugat meminta tolong kepada Sutaji untuk mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke “Nomor Rekening BCA Nomor 8110292636 atas nama Ansori”;
5. Bahwa satu hari kemudian, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2010, Tergugat I kembali menelepon Penggugat dan kembali meminta dikirim uang sambil berjanji dan meyakinkan Penggugat akan mengirim biji kopi kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali mentransfer uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 3 November 2010, Tergugat I kembali menelepon Penggugat, sambil berkata “Buk, kirim uang lagi besok barangnya saya kirim”, lalu Penggugat mengatakan “iya, tapi benar ya kamu kirim” dan dijawab oleh Tergugat I “iya” , sehingga ketika itu Penggugat kembali mentransfer uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat I dan setiap kali Penggugat mentransfer uang kepada



Tergugat I, Penggugat selalu menelpon Tergugat II (selaku Isteri Tergugat I) dengan tujuan menginformasikan bahwa Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat I, namun ternyata Tergugat I tidak pernah mengirimkan kopi yang dijanjikannya sedikitpun, lalu Penggugat mendapat SMS dari Tergugat II (isteri Tergugat I) yang berisi “Kayaknya uang kepeke sama Tergugat I, tapi nanti akan Tergugat kembalikan”;

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, karena biji kopi sebanyak 5 Ton, yang dijanjikan oleh Para Tergugat tidak pernah dikirim kepada Penggugat, maka Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II di Desa Sabuk Empat, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, dan bertemu baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II, lalu Penggugat berkata “gimana barangnya kok ga dikirim-kirim? dan di jawab oleh Tergugat I “barang (kopi) tidak ada, nanti uangnya akan dikembalikan pada tanggal 1 April 2011” kemudian Tergugat II (isteri Tergugat I) berkata :”iya bu, nanti uang saya kembalikan” dan selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian tentang kesanggupan Tergugat I, dan Tergugat II, yang isinya bahwa Tergugat I Asrosi sanggup mengembalikan uang pembayaran kopi senilai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) atas persetujuan suami isteri NURASILAH (Tergugat II) dan bilamana tidak bisa menyerahkan jatuh tempo tanggal 1 April 2011, ya siap diperkarakan, kemudian Surat Perjanjian tersebut, ditandatangani diatas materai Rp6000,00 oleh Tergugat I Asrori dan Tergugat II Nur Asilah, dan disaksikan oleh Penggugat dan Hi. Hadi (bukti P-1);
8. Bahwa sejak Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat I, tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak Rp30.000.000,00 dan mengirimkan kembali kepada Tergugat I tanggal 26 Oktober sebesar Rp10.000.000,00 dan mengirimkan kembali kepada Tergugat I sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) serta terakhir mengirimkan kembali sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) hingga jumlah keseluruhan yang Penggugat kirimkan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) Tergugat I selalu mengingkari janjinya, sampai dibuatnya surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjanjikan akan dikembalikannya uang Penggugat tersebut paling lambat tanggal 1 April 2011, ternyata hingga saat ini perjanjian para Tergugat tersebut tidak juga dipenuhi, berarti Tergugat I dan Tergugat II, telah ingkar janji (*Wanprestasi*);



9. Bahwa atas perbuatan ingkar janji dari Tergugat I, yang bekerja sama dengan isterinya yaitu Tergugat II, sudah jelas telah direncanakan sebelumnya oleh Para Tergugat, untuk memperdaya Penggugat, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat, sangatlah merugikan Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan ingkar janji Tergugat I, Penggugat terpaksa mengambil pinjaman uang di Bank, yang tentunya pinjaman Penggugat tersebut, adalah pinjaman berbunga, yang semata-mata adalah untuk menutupi membayar uang dari pengembalian barang dagangan dari Tergugat I kepada Penggugat, yang mana Penggugat harus membayar kepada Bank beserta bunganya;
11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, Tergugat I, sudah diproses secara pidana dan telah dijatuhi hukuman, sedangkan Tergugat II Nurasilah, juga akan dilaporkan kepada pihak berwajib, apabila dari gugatan ini Tergugat II ternyata tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian yang sudah disepakati tanggal 15 Desember 2010;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW, Penggugat berhak menuntut biaya kerugian dari para Tergugat atas segala kerugian akibat perbuatan dan ualah para Tergugat;
13. Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II tertanggal 15 Desember 2010, adalah dibuat secara sah dan telah diakui oleh kedua belah pihak pada saat pemeriksaan perkara pidana perkara Nomor 274/Pid.B/2011/PN.KB., (bukti P.2) oleh karenanya mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi perjanjian tersebut;
14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara jo Pasal 1132 KUHPerdara seluruh harta kekayaan seorang debitur baik bergerak maupun yang tetap, adalah merupakan jaminan atau taruhan untuk penyelesaian segala hutangnya pada pihak kreditur;
15. Bahwa guna untuk mencegah agar para Terdakwa tidak memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang miliknya, sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (sia-sia), mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, segera meletakkan sita jaminan atas harta benda tetap kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II yaitu:  
Sebidang tanah pekarangan, seluas 1k.10 X55 M beserta bangunan permanen berupa Gudang yang ada diatasnya yang terletak di RT 02/RW



01, Desa Sabuk Empat, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Sodri/Sarwani;
- Selatan berbatasan dengan rumah Sukarmin;
- Barat berbatasan dengan Rumah Hasan;
- Timur Barat berbatasan dengan Jalan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kotabumi, memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, agar membayar ganti kerugian sebesar 5 % perbulan dari jumlah total uang yang belum dikembalikan yaitu sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sejak tanggal 15 Desember 2010, sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah pekarangan seluas lk. 10 X 55 M beserta bangunan permanen berupa gudang yang ada diatasnya yang terletak di RT 02/RW 01, Desa Sabuk Empat, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Sodri/Sarwani;
  - Selatan berbatasan dengan rumah Sukarmin;
  - Barat berbatasan dengan Rumah Hasan;
  - Timur Barat berbatasan dengan Jalan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diminta;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 dari setiap hari para Tergugat lalai melaksanakan isi keputusan Pengadilan;





8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa dalam gugatan telah terjadi kekeliruan, dimana yang semestinya gugatan ini tidak dilakukan karena berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam Perkara Pidana Nomor 274/Pid.B/2011/PN.KB., yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I telah dihukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Bahwa karena Tergugat I telah mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan Tindak Pidana yang memenuhi unsur Pidana Pasal 378 maka sudah seharusnya Tergugat I hanya dapat dituntut dalam Peradilan Pidana saja dan tidak lagi dapat digugat melakukan ingkar janji secara perdata atas konsekuensi dari perbuatan yang sama yang sudah dipidana dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat telah diketahui oleh Penggugat sebelum lahirnya perjanjian;
3. Bahwa gugatan dari Pihak Penggugat terhadap Tergugat I secara perdata tidak dapat dilakukan karena dasar hukum dari perjanjian yang telah dibuat tidak memiliki unsur yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 1321 KUHPerdata "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";
4. Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat hukum (*pluriumlitis consortium*) dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat II bukanlah pemilik kewajiban yang sesungguhnya karena Tergugat II (isteri) bukanlah pihak yang secara pribadi sebagai subyek hukum yang menyatakan kesanggupan melakukan pembayaran namun hanya menyaksikan perbuatan Tergugat I (suami) dan/atau menyetujui apabila Tergugat I tidak memenuhi apa yang telah dinyatakannya maka Tergugat I siap diperkarakan, maka Tergugat II tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum Tergugat I yang secara pribadi sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya;



5. Bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I telah dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dengan telah diputusnya oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Putusan Nomor 274/Pid.B/2010/PN.KB;
6. Bahwa karena Tergugat II (isteri) hanya menyaksikan perbuatan Tergugat I (suami) dan /atau hanya menyetujui apabila Tergugat I tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan maka Tergugat I siap diperkarakan dan bukan sebagai pihak yang menyatakan dalam surat kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat tanggal 15 Desember 2010 maka Tergugat I siap diperkarakan dan bukan sebagai pihak yang menyatakan dalam surat kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat tanggal 15 Desember 2010 maka Tergugat II tidak dapat diminta pertanggungjawabannya yang *Notabenenya* Perjanjian itu sendiri tidak mengikat kedua belah pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Bumi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.KB., tanggal 16 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah kesepakatan antara Penggugat I yang telah mentranfer uang kepada Tergugat I untuk pembelian biji kopi;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan Nomor 30/PDT/2012/PT.TK., tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh



para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.KB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Bumi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk dan atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/semula sebagai Tergugat, Pemohon Kasasi menyetakan berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis tersebut yang telah keliru menerapkan hukum, karena telah mengabulkan gugatan yang berawal atas dasar Putusan Pidana dimana dalam Putusan Pidana Tergugat I telah terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUHP;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Pertimbangan hukum Majelis yang dalam pertimbangannya menimbang bahwa sebagai mana diatur dalam KUHPPerdata buku III tentang Perjanjian dimana menurut Pasal 1313 menyatakan bahwa "*suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*" sehingga telah terjadi persesuaian kehendak ini dapat dengan lisan, telegram, telepon dan sebagainya sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan suatu persetujuan yang mengakibatkan ikatan ikatan bagi masing masing (pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian Perdata oleh Prof.DR.H.Mashudi ,SH. MH., dan Chaidir Ali, SH., hal 34 );

Serta Pasal 1320 KUHPPerdata;





Akibat hukum dari Perjanjian yang sah adalah timbulnya perikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban atau yang disebut dengan prestasi yaitu sesuai Pasal 1234 KHUPerdata untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat secara lisan yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat I mengenai Pembelian biji Kopi, telah memenuhi unsur unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa kedua belah pihak yaitu apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan ada beberapa cara terjadinya penghapusan perikatan/perjanjian diantaranya yaitu pembayaran dimana dalam pembayaran ini tidak saja mengenai sejumlah uang, melainkan juga mengenai penyerahan sesuatu barang, memenuhi sesuatu kewajaran dan lain lain;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat II (istri dari Tergugat) tidak menyangkal akan tetapi Tergugat II/istri Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat II/Istri Tergugat I tidak ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, dengan memperhatikan Pasal 121 KUHPerdata yang berbunyi “sekedar mengenai beban bebannya, persatuan ini meliputi segala hutang suami istri masing masing, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan” dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat merupakan IngkarJanji/ Wanprestasi;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat telah membuktikan pokok sengketa dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang cukup Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat



membuktikan sangahan sangahan/bantahannya khususnya mengenai perbuatan *Wanprestasi*/Ingkar Janji;

Bahwa atas pertimbangan hukum yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan tegas Pembanding menyatakan Keberatan, atas hal tersebut Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum untuk diketahui dengan seksama atas bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya dikabulkan Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mendahului pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung atas perkara ini seyognya ditolak/tidak dipertimbangkan, karena Pemohon Kasasi telah menjalani Pidana;

Dengan memperhatikan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah sangat jelas terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah atas fakta tersebut menurut hemat kami Pemohon Kasasi telah mempertanggung jawabkan atas apa yang ia perbuat, karena hanya perkara pidana yang diputus oleh Majelis Hakim mengandung amar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat diajukan perdata;

Dengan berpedoman berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dalam beberapa putusan antara lain:

Putusan MA-RI Nomor 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 juli 1990;

Putusan MA-RI Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994;

Putusan MA-RI Nomor 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 1994;

Putusan MA-RI Nomor 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008;

Putusan MA-RI Nomor 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 28 2009;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut diatas Tergugat I secara tersirat telah membenarkannya, sedangkan hukuman pidana yang telah dijalani oleh Tergugat I merupakan konsekwensi dari perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam hal tersebut menguatkan pembuktian dalam perkara ini (Vide bukti P-1 dan P-2) maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan Ingkar Janji/*Wanprestasi* kepada Penggugat, atas pertimbangan hukum tersebut telah sangat jelas Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 20 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memenuhi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ASRORI BIN HI.M.ROZI** dan **NURASILAH BINTI HI. SABUAN EFFENDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ASRORI BIN HI.M.ROZI** dan **2. NURASILAH BINTI HI. SABUAN EFFENDI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, 12 Juni 2013** oleh **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. L.LM.**, dan **Dr. H. HAMDAN, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., L.L.M.

Ttd./

Dr. H. Hamdan, SH., MH.

K e t u a,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003